

SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM KETATANEGARAAN SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP PEMBENTUKAN DPD**

Oleh :

RESVENIKA ARMEN

NO. BP. 03940133

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA PK III**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

ANALISIS SISTEM KETATANEGARAAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN DPD

**(RESVENIKA ARMEN, 03940133 Fakultas Hukum Program Ekstensi
Universitas Andalas, 62 Halaman, Tahun 2008)**

A B S T R A K

Suatu negara yang berbentuk demokrasi, diartikan sebagai negara pemerintahan oleh rakyat. Dalam prakteknya bentuk pemerintahan pada negara demokrasi di tempuh dengan sistem perwakilan. Sarana untuk mencapai sistem pemerintahan demikian dilakukan dengan cara memilih wakil-wakil rakyat sebagai unsur pemerintahan melalui pemilihan umum. Hal yang menarik dalam sistem ketatanegaraan dengan amandemen UUD 1945 lahirlah lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah DPD. Berdasarkan hal tersebut penulis membuat karya ilmiah ini dengan permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah analisis perkembangan ketatanegaraan terhadap pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), bagaimanakah analisis pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh DPD. Untuk mencari jawaban dari permasalahan yang penulis temui dengan menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder tentang permasalahan yang penulis angkat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis perkembangan ketatanegaraan terhadap pembentukan DPD adalah terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan khususnya legislatif dengan adanya DPD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat khususnya rakyat di daerah yang mempunyai kedudukan sama dengan lembaga tinggi lainnya. Analisis pembentukan DPD adalah sebagai salah satu solusi kesenjangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain memaksimalkan pelaksanaan asas desentralisasi, namun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan prakteknya sehingga terjadi kendala-kendala yang dihadapi DPD yaitu mengenai fungsi legislasi DPD mempunyai ruang lingkup terbatas karena DPD dapat mengusulkan dan turut membahas RUU tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan akhir. Meskipun memperoleh fungsi dan tugas serta kewenangan pengawasan namun DPD inihanya sebatas memberikan masukan kepada DPD dilibatkan dalam pengambilan keputusan akhir terhadap RUU. Hak DPR untuk meminta keterangan dari pejabat negara tentang pemerintah juga diberikan kepada DPD.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara yang berbentuk demokrasi, diartikan sebagai negara pemerintah rakyat, dengan kata lain kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dalam prakteknya pemerintahan pada negara demokrasi ditempuh dengan sistem perwakilan, sarana untuk mencapai sistem pemerintahan demikian dilakukan dengan cara memilih wakil-wakil rakyat sebagai unsur pemerintahan melalui pemilihan umum.

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa susunan Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibentuk lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.¹

Schubungan dengan hal tersebut teraktualisasi dari kehidupan ketatanegaraan dan politik bangsa Indonesia pasca reformasi 1998, mengalami perubahan yang signifikan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003

Tahun 1945 tidak tabu lagi untuk diamandemen. Perubahan yang mendasar misalnya susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum era reformasi susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Anggota DPR, Utusan Golongan, dan Utusan Daerah. Namun setelah reformasi dan diamandemennya UUD 1945 terjadi perubahan susunan keanggotaan MPR yakni terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih langsung melalui Pemilihan Umum, yang kemudian diatur lebih lanjut oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hal yang cukup menarik dari susunan keanggotaan MPR tersebut adalah hadirnya lembaga politik baru yang tidak pernah kenal sebelumnya yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD dimaksudkan sebagai perwakilan daerah-daerah propinsi di parlemen yang jumlah keanggotaannya merata untuk setiap propinsi yaitu 4 (empat) orang yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum legislatif.

Keberadaan DPD sebagai sebuah lembaga negara yang menjadi perwakilan setiap daerah propinsi di MPR tentu mempunyai kewenangan dan tugas yang tidak berbeda jauh dengan perwakilan partai politik di parlemen yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat. Hanya perbedaan terdapat dari sisi perwakilan, dimana anggota DPD adalah utusan non partai politik atau perseorangan.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan dan menguraikan permasalahan yang berkenaan dengan judul ini sebagaimana terurai pada bab-bab terdahulu, maka kini sampailah penulis pada bab penutup yang merupakan bab terakhir untuk menarik kesimpulan yang kiranya bermanfaat.

1. Analisis perkembangan ketatanegaraan terhadap pembentukan DPD, keberadaan DPD merupakan lembaga perwakilan rakyat, khususnya rakyat di daerah. Secara historis dapat dikatakan DPD RI lahir pada perubahan UUD 1945 yang ketiga dengan kata lain DPD RI adalah produk reformasi. Pada pembaharuan UUD 1945 lahir lembaga-lembaga negara baru disamping adanya lembaga negara yang dihapuskan. DPD RI sebagai lembaga baru yang cikal bakal pembentukannya berasal dari fraksi utusan daerah.
2. Analisa terhadap pembentukan DPD, DPD pada awal pembentukannya dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara daerah dan pemerintah pusat selain memaksimalkan pelaksanaan asas desentralisasi. Namun pada prakteknya DPD sangat dibatasi dalam mengawal otonomi daerah, hal ini dapat terlihat dari DPD hanya menjadi pengawas dan hasilnya pengawasan hanya bersifat bahan pertimbangan bagi DPR dalam mengambil keputusan tanpa mengikutsertakan DPD

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- ABDY Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Focus Media Bandung, Desember 2007.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, November 2002.
- Hari Sabano, *Untaian Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Indra Piliang Bivitri Susanti, *Untuk Apa DPR RI, Kelompok DPD di MPR RI*, Jakarta, Maret 2007
- Jimmy Asshidiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Juni 2006*.
- Joenarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Beni Aksara, Jakarta, Februari 1996.
- Prof. Kusumadi Pudjosewojo, *Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Grafindo, Februari 2004.
- Maswadi Rauf Interpretasi Struktur Ketatanegaraan
- Megawati dan Ajimutopo, *Parlemen Bikameral UUD Press, Yogyakarta, Maret 2006*.
- Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD, DPD, Visi Meida, 2008*.
- Moh. Kusnardi, Hermailly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Sinar Bakti, Jakarta, September 1983.
- Moh. Mahfud, *Dasar Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT. Asdi Mahatsya, Jakarta 2001.